



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK DAN GAMBAR SITUASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dan guna optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi;
- b. bahwa dalam rangka upaya penataan, pengaturan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian pembangunan fisik/pendirian bangunan secara tertib, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang merupakan salah satu persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan terpenuhinya kejelasan data dan informasi dari pengguna jasa arsitek dan/atau pihak lain mengenai kebutuhan, tujuan, dan batasan kegiatan yang sesuai peraturan dan sebagai bagian dasar pemikiran dan pertimbangan arsitektur, dan dalam rangka memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan pengurusan pemecahan sertifikat serta penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara terarah dan terpadu serta memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, perlu mengatur pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian bangunan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengesahan Rencana Tapak dan Gambar Situasi;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang....

18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Undang-Undang....

27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
37. Peraturan....

37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
46. Peraturan....

46. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
47. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
48. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
50. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
51. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101);
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

54. Peraturan....

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 78);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 89);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

64. Peraturan....



64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 101);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 96);
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 92);
69. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK DAN GAMBAR SITUASI.

BAB I....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DPKPP, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala DPUPR, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala DPKPP, adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
9. Rencana Tapak adalah perencanaan lahan secara menyeluruh dengan menggunakan skala meliputi tapak bangunan, tata kavling, tapak penggunaan lahan dan/atau infrastruktur lingkungan, berdasarkan izin pemanfaatan ruang, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
10. Gambar Situasi adalah hasil pengukuran di lapangan untuk rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan pada sebidang tanah dengan menggunakan skala.

11. Badan....

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha, instansi pemerintah dan bentuk lainnya.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, penataan bangunan dan pemukiman, dan pengendalian lingkungan.

## BAB II

### KEWAJIBAN MEMBUAT RENCANA TAPAK DAN GAMBAR SITUASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha atau kegiatan pembangunan diwajibkan untuk membuat Rencana Tapak dan/atau Gambar Situasi sebagai aplikasi dari izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan atas Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disahkan oleh Kepala DPUPR.
- (3) Pelaksanaan atas Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disahkan oleh Kepala DPKPP.
- (4) Pembuatan Rencana Tapak dan/atau Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tanah yang telah dibebaskan/dimiliki/dikuasai.

## BAB III

### RENCANA TAPAK

#### Bagian Kesatu

#### Obyek dan Subyek Rencana Tapak

#### Pasal 3

- (1) Obyek Rencana Tapak adalah setiap rencana pembangunan di suatu lokasi untuk kegiatan perumahan maupun non perumahan.

(2) Subyek....

- (2) Subyek Rencana Tapak adalah perorangan atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Permohonan dan Persyaratan Pengesahan Rencana Tapak

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pengesahan Rencana Tapak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPUPR dengan melampirkan persyaratan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi dengan meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk pemohon Badan, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kop surat Badan yang ditandatangani oleh pimpinan Badan serta di stempel Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. perumahan dan/atau rumah susun:
    1. fotokopi identitas pemohon (KTP/KITAS);
    2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
    4. surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;
    5. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
    6. fotokopi izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat atau bukti perolehan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    8. fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar;
    9. fotokopi....

9. fotokopi pertimbangan teknis peil banjir dari SKPD/instansi terkait;
  10. fotokopi bukti Surat Pelepasan Hak Prioritas penyerahan tanah makam kepada Pemerintah Kabupaten Bogor;
  11. *draft* gambar Rencana Tapak, disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (digital) dengan skala 1:2000, 1:1000,1:500 atau 1:200 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan:
    - a) tata letak bangunan;
    - b) pola jalan dan parkir;
    - c) pola drainase;
    - d) pola utilitas air bersih dan jaringa listrik;
    - e) pola tata hijau;
    - f) arah mata angin;
    - g) tabel perhitungan;
    - h) kolom pengesahan;
    - i) peta lokasi;
    - j) informasi sekitar; dan
    - k) detail penampang jalan, saluran, turap dan kolam retensi.
- b. non perumahan:
1. fotokopi identitas pemohon (KTP/KITAS);
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
  4. surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;
  5. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  6. fotokopi izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertipikat atau bukti perolehan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. fotokopi....

8. fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar;
9. fotokopi pertimbangan teknis peil banjir dari SKPD/instansi terkait;
10. *draft* gambar Rencana Tapak, disajikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (digital) dengan skala 1:2000, 1:1000, 1:500 atau 1:200 sesuai dengan luas tanah, yang berisikan:
  - a) tata letak bangunan;
  - b) pola jalan dan parkir;
  - c) pola drainase;
  - d) pola tata hijau;
  - e) arah mata angin;
  - f) tabel perhitungan;
  - g) kolom pengesahan;
  - h) peta lokasi;
  - i) informasi sekitar; dan
  - j. detail penampang jalan, saluran, turap dan kolam retensi.

### Bagian Ketiga

#### Permohonan dan Persyaratan Pengesahan Perubahan Rencana Tapak

##### Pasal 5

- (1) Permohonan Perubahan Rencana Tapak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. perumahan dan/atau rumah susun:
    1. dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a;
    2. Berita Acara Serah Terima Administrasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
    3. fotokopi Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tentang Pengesahan Rencana Tapak sebelumnya; dan
    4. fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Rencana Tapak sebelumnya.
  - b. non perumahan:
    1. dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b;
    2. fotokopi....

2. fotokopi Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tentang Pengesahan Rencana Tapak sebelumnya;
3. pengesahan Rencana Tapak sebelumnya; dan
4. fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Rencana Tapak sebelumnya.

#### BAB IV

#### GAMBAR SITUASI

##### Bagian Kesatu

##### Obyek dan Subyek Gambar Situasi

##### Pasal 6

- (1) Obyek Gambar Situasi adalah setiap rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan di suatu lokasi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. luas lahan maksimal 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  - b. lahan yang dimaksud tidak untuk perumahan.
- (2) Gambar Situasi harus berisikan penataan lingkungan, yang meliputi:
  - a. tata letak bangunan;
  - b. pola jalan dan parkir;
  - c. pola *drainase*; dan
  - d. pola tata hijau.
- (3) Subyek Gambar Situasi adalah setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan memenuhi kriteria objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

##### Bagian Kedua

##### Permohonan dan Persyaratan Pengesahan Gambar Situasi

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengajukan permohonan pengesahan Gambar Situasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPKPP dengan melampirkan persyaratan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas pemohon (KTP);
  - b. fotokopi....

- b. fotokopi akta pendirian Badan dan pengesahan dari Menteri yang berwenang bagi pemohon Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
- c. fotokopi izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. surat kuasa pemohon diatas meterai, jika yang mengajukan permohonan bukan direktur/pimpinan/ketua untuk Badan, atau bukan yang bersangkutan bagi perorangan;
- e. fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- f. fotokopi bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat atau bukti perolehan/peralihan/penguasaan hak atas tanah; dan
- g. fotokopi peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur sesuai penguasaan tanah yang ditandatangani oleh pemohon dengan skala gambar.

### Bagian Ketiga

#### Permohonan dan Persyaratan Pengesahan Perubahan Gambar Situasi

##### Pasal 8

- (1) Permohonan pengesahan perubahan Gambar Situasi dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
  - b. fotokopi pengesahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap pengesahan Gambar Situasi sebelumnya.

##### Pasal 9

Dalam hal rencana kegiatan dan/atau kriteria bangunan tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikarenakan perluasan lahan atau perubahan menjadi kegiatan yang bukan obyek gambar situasi, atas keseluruhan lahan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan pengesahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V....



BAB V

TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAK  
DAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengesahan Rencana Tapak dan pengesahan perubahan Rencana Tapak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penelitian administrasi;
- b. peninjauan lokasi;
- c. pemaparan dan pembahasan;
- d. pengesahan; dan
- e. registrasi.

Bagian Kedua

Penelitian administrasi

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pengesahan Rencana Tapak dan pengesahan perubahan Rencana Tapak diteliti oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kepala DPUPR.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, petugas menerima dokumen permohonan dan dokumen persyaratan yang diajukan serta membuat/memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, dokumen permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon atau kuasanya.

Pasal 12

- (1) Kepala DPUPR menugaskan Bidang yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan pengesahan Rencana Tapak untuk melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Catatan Hasil Penelitian sebagai bahan peninjauan lokasi, pemaparan dan pembahasan.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga  
Peninjauan Lokasi  
Pasal 13

- (1) Berdasarkan Catatan Hasil Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), DPUPR menyampaikan berkas permohonan pengesahan Rencana Tapak atau pengesahan perubahan Rencana Tapak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi anggota Tim Teknis paling lambat 1 (satu) hari sebelum peninjauan lokasi dilakukan dan menjadwalkan pelaksanaan peninjauan lokasi.
- (2) Berdasarkan berkas permohonan dan jadwal pelaksanaan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPUPR dan Tim Teknis melaksanakan peninjauan lokasi.
- (3) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian kondisi eksisting lokasi dengan dokumen persyaratan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi, yang memuat paling sedikit antara lain:
  - a. pengambilan titik koordinat; dan
  - b. kesesuaian perencanaan dengan lokasi.
- (4) Berita Acara Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Tim Teknis sebagai bahan pembahasan.

Bagian Keempat  
Pemaparan dan Pembahasan  
Pasal 14

- (1) Setelah dilakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, DPUPR mengundang Pemohon atau kuasanya untuk menyampaikan pemaparan dan pembahasan dihadapan Tim Teknis.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perumahan dan/atau rumah susun:
    1. gambaran kondisi eksisting lokasi dan kondisi sekitar lokasi serta kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah (antara lain, gambaran kondisi fisik lahan, kontur tanah/kemiringan tanah interval 1 (satu) meter atau sesuai kebutuhan, sungai/selokan/saluran, mata air, danau, jalan, batas wilayah/desa/kelurahan;

2. konsep....

2. konsep dasar penyusunan gambar rencana tapak (kesesuaian dengan ketentuan teknis dalam izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
  3. bukti kepemilikan/penguasaan tanah, peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur;
  4. garis sempadan sungai, selokan, setu/ danau/ waduk, mata air, dan irigasi;
  5. garis sempadan saluran udara tegangan tinggi;
  6. garis sempadan jalan/bangunan;
  7. garis sempadan rel kereta api; dan
  8. garis sempadan batas persil.
- b. non perumahan:
1. gambaran kondisi eksisting lokasi dan kondisi sekitar lokasi serta kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah (antara lain, gambaran kondisi fisik lahan, kontur tanah/kemiringan tanah interval 1 (satu) meter atau sesuai kebutuhan, sungai/selokan/saluran, mata air, danau, jalan, batas wilayah/desa/kelurahan);
  2. konsep dasar penyusunan gambar Rencana Tapak (kesesuaian dengan ketentuan teknis dalam izin/keterangan peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
  3. penggunaan ruang (prasarana, sarana dan utilitas, fungsi bangunan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3), Tempat Pembuangan Sampah (TPS), saluran air limbah dan saluran drainase);
  4. bukti kepemilikan/penguasaan tanah, peta bidang tanah dan/atau gambar hasil ukur;
  5. garis sempadan sungai, selokan, setu/danau /waduk, mata air, dan irigasi;
  6. garis sempadan jalan/bangunan;
  7. garis sempadan saluran udara tegangan tinggi;
  8. garis sempadan rel kereta api; dan
  9. garis sempadan batas persil.
- (3) Berdasarkan pemaparan oleh pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis menyampaikan saran, masukan dan koreksi serta menginformasikan kekurangan dokumen administrasi dan data teknis lainnya kepada pemohon atau kuasanya.

(4) Hasil....

- (4) Hasil pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon atau kuasanya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang menjadi kuasa atau mewakili pemohon dalam rapat pembahasan Rencana Tapak, kecuali terhadap Rencana Tapak yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat tugas.

#### Pasal 15

- (1) Apabila berdasarkan pemaparan dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi baik teknis maupun administrasi, maka berkas permohonan pengesahan Rencana Tapak atau perubahan pengesahan Rencana Tapak dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan saran, masukan dan koreksi Tim Teknis yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan.
- (2) Perbaikan gambar dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi oleh pemohon dalam jangka waktu yang ditentukan dalam berita acara rapat pembahasan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak melakukan perbaikan gambar dan tidak memenuhi persyaratan, DPUPR mengembalikan berkas permohonan yang diajukan.
- (4) Dalam hal berkas permohonan dikembalikan, maka pemohon mengajukan permohonan kembali sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Bagian Kelima

##### Pengesahan

#### Pasal 16

- (1) Apabila seluruh ketentuan teknis dan/atau administrasi yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan telah dipenuhi, pemohon menyerahkan hasil perbaikan gambar Rencana Tapak kepada DPUPR.
- (2) Terhadap hasil perbaikan gambar Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penelitian teknis oleh Bidang yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan pengesahan Rencana Tapak.

(3) Penelitian....

- (3) Penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan pada kesesuaian antara gambar Rencana Tapak yang sudah diperbaiki dengan saran, masukan dan koreksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Teknis.

#### Pasal 17

- (1) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) telah memenuhi saran, masukan dan koreksi dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala DPUPR mengesahkan Rencana Tapak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPUPR di atas kertas kop Perangkat Daerah serta penandatanganan pengesahan lampiran Keputusan Kepala DPUPR.

#### Bagian Keenam

##### Registrasi

#### Pasal 18

- (1) DPUPR melakukan registrasi terhadap keputusan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencantuman nomor dan tanggal Keputusan Kepala DPUPR serta stempel Perangkat Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) beserta lampiran gambar Rencana Tapak dalam bentuk fotokopi kertas kalkir yang telah diregistrasi, disampaikan langsung kepada pemohon atau kuasanya.
- (2) Tembusan Keputusan Kepala DPUPR tentang Pengesahan Rencana Tapak dan Pengesahan Perubahan Rencana Tapak, dan salinan/fotokopi gambar Rencana Tapak yang telah diregistrasi disampaikan kepada Kepala DPUPR dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi lain yang dianggap perlu.
- (3) Dokumen pengesahan Rencana Tapak dan pengesahan perubahan Rencana Tapak asli diarsipkan oleh DPUPR dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh  
Jangka Waktu Pelayanan

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelayanan pengesahan Rencana Tapak atau pengesahan perubahan Rencana Tapak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya dokumen administrasi.
- (2) Dalam hal hasil pemaparan dan pembahasan mengharuskan pemohon memperbaiki gambar dan/atau melengkapi/memperbaiki dokumen, selama jangka waktu pemohon memenuhi hasil pemaparan dan pembahasan tersebut tidak diperhitungkan sebagai jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PENGESAHAN GAMBAR SITUASI  
DAN PENGESAHAN PERUBAHAN GAMBAR SITUASI

Pasal 21

- (1) Pengesahan Gambar Situasi dan pengesahan perubahan Gambar Situasi dilakukan dengan cara:
  - a. penelitian administrasi dan teknis oleh DPKPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPKPP.
  - b. peninjauan lokasi;
  - c. persetujuan gambar;
  - d. pengesahan; dan
  - e. registrasi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Kepala DPKPP kepada Pejabat di lingkungan DPKPP.
- (3) Dalam melaksanakan tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPKPP atau pejabat yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan Gambar Situasi dan pengesahan perubahan Gambar Situasi diatur oleh Kepala DPKPP dengan Peraturan Kepala DPKPP.

BAB VII....

BAB VII

PERALIHAN DAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK  
DAN GAMBAR SITUASI

Bagian Kesatu

Peralihan Rencana Tapak dan Gambar Situasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal orang atau Badan pemilik/pemegang Rencana Tapak dan Gambar Situasi mengalihkan usaha atau kegiatannya kepada pihak lain, pemilik baru tidak perlu mengajukan permohonan Rencana Tapak dan Gambar Situasi atas nama yang bersangkutan, sepanjang tidak terjadi perubahan terhadap Rencana Tapak atau Gambar Situasi.
- (2) Dalam hal peralihan usaha atau kegiatan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan Rencana Tapak dan Gambar Situasi, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan Rencana Tapak dan Gambar Situasi atas nama pemilik baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan pengesahan perubahan Rencana Tapak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. mengajukan permohonan pengesahan perubahan Gambar Situasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - c. permohonan pengesahan Rencana Tapak atau Gambar Situasi akan diproses apabila dokumen-dokumen perizinan masih berlaku serta tidak dalam kondisi bermasalah; dan
  - d. melampirkan pengesahan Rencana Tapak Rencana dan Gambar Situasi sebelumnya.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Tapak dan Gambar Situasi

Pasal 24

- (1) Rencana Tapak dan Gambar Situasi dapat diubah sepanjang memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan perubahan.
- (3) Pertimbangan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. perubahan luas lahan;
  - b. perubahan....

- b. perubahan luas bangunan; dan
  - c. perubahan tata letak masa bangunan.
- (4) Pengajuan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (5) Pengajuan permohonan Perubahan Rencana Tapak perumahan dan/atau rumah susun tidak dapat dilakukan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah memiliki Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

#### Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dikecualikan dalam hal terdapat program kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### KEWAJIBAN PEMEGANG/PEMILIK RENCANA TAPAK DAN GAMBAR SITUASI

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan pembangunan, pemegang/pemilik, Rencana Tapak dan Gambar Situasi wajib memenuhi ketentuan sesuai Keputusan beserta lampiran yang telah disahkan.

### BAB IX

#### PEMBATALAN RENCANA TAPAK DAN GAMBAR SITUASI

#### Pasal 27

- (1) Kepala DPUPR dapat membatalkan Rencana Tapak yang telah disahkan apabila pemegang/pemilik Rencana Tapak memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Kepala DPKPP dapat membatalkan Gambar Situasi yang telah disahkan apabila pemegang/pemilik Gambar Situasi memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI....



## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala DPUPR melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang/pemilik Rencana Tapak.
- (2) Kepala DPKPP melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemegang/pemilik Gambar Situasi.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 30

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengesahan Rencana Tapak dan Gambar Situasi mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penataan kelembagaan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala DPUPR karena alasan tertentu, seperti cuti, pendidikan dan pelatihan atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, pelayanan pengesahan Rencana Tapak dapat dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala DPKPP karena alasan tertentu, seperti cuti, pendidikan dan pelatihan atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, pelayanan pengesahan Gambar Situasi dapat dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pedoman teknis penelitian Rencana Tapak diatur lebih lanjut oleh Kepala DPUPR dengan Peraturan Kepala DPUPR.
- (2) Pedoman teknis penelitian Gambar Situasi diatur lebih lanjut oleh lanjut oleh Kepala DPKPP dengan Peraturan Kepala DPKPP.

BAB XIII....

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Permohonan pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku serta telah dilakukan pembahasan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi, penandatanganan Keputusan pengesahan beserta lampiran Site Plan dan Gambar Situasi dilakukan oleh Kepala DPUPR dan Kepala DPKPP atas nama Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON